



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor : 03/Pdt.P/2011/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ANGGIE NOFFIAN FRITS GINTING Bin ANDRI GINTING, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 2 Agustus 2011 di bawah Register Nomor : 03/Pdt.P/2011/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ANDRI GINTING dan ANITA JANE RAMBITAN yang lahir di Manado pada tanggal 20 Nopember 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tertanggal 27 Nopember 1993 ;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Pemohon telah memeluk Agama Islam yang sebelumnya Pemohon beragama Kristen, sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting ;

3. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KHAIRATUNNISA akan tetapi usia Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado sebagai syarat Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan ;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang terhormat, agar dapat memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum Dispensasi Kawin kepada Pemohon (ANGGIE NOFFIAN FRITS GINTING) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Memberikan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon memikirkan kembali permohonannya karena usia Pemohon masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974), yang menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya Majelis tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebenarnya Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama KHAIRATUNNISA (lahir tanggal 17-01-1994), dengan memperlihatkan kepada Majelis Hakim Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/06/VIII/2011, tanggal 01-8-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan ternyata telah mengakui sebenarnya Pemohon dengan perempuan bernama KHAIRATUNNISA Binti M. IQBAL ANSHARI (lahir tanggal 17-01-1994) telah melangsungkan akad pernikahan dengan memperlihatkan kepada Majelis Hakim Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/06/VIII/2011 tanggal 1-8-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena akad perkawinannya dengan perempuan bernama KHAIRATUNNISA Binti M. IQBAL ANSHARI, (lahir tanggal 17-01-1994) telah dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2011, sedangkan Dispensasi Kawin diperlukan sebelum perkawinan dilangsungkan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 03/Pdt.P/2011/PA.Mdo. tidak diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 26 Septembert 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah, yang terdiri dari Drs.H. NOOR ACHYAD H.W,S.H,M.H, Drs. H. SYARIFUDDIN H,M.H, dan UJANG NADJMUDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs.H. NOOR ACHYAD H.W, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs.H. SYARIFUDDIN H,MH UJANG NADJMUDIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag

Rincian Biaya perkara:

Pendaftaran tingkat pertama	: Rp.	30.000
Biaya Proses	: Rp.	50.000
Redaksi	: Rp.	5.000
Panggilan	: Rp.	150.000
Meterai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	241.000

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)